

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang baik.¹ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain².

Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang telah mampu lahir batin untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan tercela karena nafsu syahwat terhadap lawan jenis, namun apabila tidak mampu maka jalan keluarnya adalah dengan berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه المسلم)

Adapun di Indonesia, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 2007), h. 1.

Undang.³ Menurut Perundangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqanghalidhan*) antara suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalidhan*. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suamiistri bilamana didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu”.⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

³Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), h. 106.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag MARI, 2014), h. 338.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 79.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga. Agar terwujud keharmonisan tersebut diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya atau selama hayat dikandung badan. Karena dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tersebut, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. Dengan kata lain terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian namun bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian.⁶

Oleh sebab itu Islam mengatur kepada pemeluknya untuk bersikap baik dalam menghadapi perceraian, apabila hal itu sudah tidak bias lagi dihindari. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁶ Soeroso Wignjodiporo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 122.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai akibat yang harus ditanggung bersama. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang bercerai, maka mereka harus menanggung nafkah *iddah* dan biaya pemeliharaan anak-anak hingga pembagian harta bersama yang sering kali menjadi persengketaan yang berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh pengadilan agama. Hal tersebut sering kali menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dalam pembagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengadaaan harta tersebut dan pencampuran harta bersama dan harta bawaan. Permasalahan ini umumnya akan memperpanjang proses perceraian karena menyangkut persoalan harta. Dan sangatlah sensitif karena di dalamnya terdapat hak-hak yang melekat pada diri suami dan istri, baik itu berasal dari pendapatan satu pihak maupun keduanya.

Harta bersama merupakan persoalan utama tentang harta dalam perkawinan terutama sekali terletak dalam hal ada atau tidaknya harta bersama antara suami dan isteri.⁷ Problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk katagori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya. Namun, ketika akan melangsungkan akad nikah, calon mempelai sangat jarang yang memikirkan tentang persoalan ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai. Setelah terjadi perceraian atau kematian, salah satu pihak atau keduanya menyadari akibat tidak adanya keterus-terangan tentang persoalan harta bersama ketika awal

⁷ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghaliah Indonesia, 1987), h. 68.

terjadinya pernikahan. Ditambah lagi jika persoalan harta bersama ini terjadi karena salah satu pihak, suami atau istri adalah seorang yang berpenghasilan sehingga lebih banyak memberikan kontribusi finansial dalam keluarga, sementara yang lain tidak.

Pemerintah telah menetapkan aturan yang menyusun dan mengatur perihal harta perkawinan. Aturan ini ditujukan demi terwujudnya keadilan untuk semua pihak yang bersengketa dalam penetapan posisi atau status harta bersama, sampai pada penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di dalamnya.

Pada umumnya, cara yang digunakan oleh pihak yang berselisih adalah membagi dengan sistem kekeluargaan dan damai. Namun tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikannya di pengadilan, hingga nantinya dapat diperoleh penetapan hakim dalam pembagian harta bersama yang disengketakan. Ketentuan harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁸

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ed., *Himpunan...*, h. 347.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perihal harta perkawinan ini diatur dalam Bab XIII pasal 85 sampai pasal 97. Pada pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Hal ini kemudian diterangkan oleh pasal berikutnya bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan. Harta yang dimiliki dan diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung tetap menjadi milik pribadi dan penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan yang disepakati tentang hal itu. Adapun besarnya pembagian harta bersama yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam terletak pada pasal 97, berbunyi :“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹⁰ Sedangkan pasal 88 menjelaskan bahwa perselisihan mengenai harta bersama ini ditangani pengadilan agama.¹¹

Permasalahan harta bersama ini muncul ketika sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan agama, sehingga muncullah berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 537.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Badilag MARI, 2015), h. 52.

¹¹ MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*; (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2011), h. 166-168.

berlaku.¹² Dalam hal ini interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat putusan berkewajiban meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. Interpretasi hakim dalam satu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹³

Di antara penyelesaian harta bersama sebagai akibat dari perceraian terjadi pada Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp yang diajukan mantan suami/Penggugat terhadap mantan istri/Tergugat tanggal 23 September 2014 dengan putusan tanggal 18 Mei 2015 yang menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat. Maka atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 28 Mei 2015 dengan putusan tanggal 15 September 2015 yang menetapkan Penggugat/Pembanding berhak memiliki $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama begitu juga Tergugat/Terbanding berhak $\frac{1}{2}$ bagian, dengan menghilangkan nafkah madiyah. Atas putusan tersebut kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 26 Oktober 2015, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2016 menetapkan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 103.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

dari harta bersama dan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama.

Dengan memperhatikan ketiga putusan tersebut dapat difahami bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 15 September 2015 telah menerapkan pembagian harta bersama dengan pembagian yang sama antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang menyimpangi ketentuan dasar pembagian harta bersama. Di mana sang istri memperoleh bagian lebih banyak dari pada suami. Di sinilah terjadi permasalahan hukum di mana putusan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm berbeda dengan putusan Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 147K/Ag/2016 dalam pandangan untuk menetapkan besarnya pembagian harta bersama.

Melihat kasus tersebut di atas menjadi menarik untuk diteliti ketika dalam suatu putusan, pertimbangan hakim sekalipun harta sengketa merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi dalam pembagiannya ternyata terjadi perbedaan dalam menetapkannya, oleh karena itu bagaimanakah sebenarnya dasar pemikiran yuridis yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung sehingga terjadi perbedaan dalam pembagian harta

benda bersama yang diperoleh pada saat atau selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan putusan hakim ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/Ag/2016 TENTANG HARTA BERSAMA”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 147K/Ag/2016?
2. Bagaimana analisis yuridis mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tentang harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara pembagian harta bersama pada putusan Nomor 147K/Ag/2016.
2. Mengetahui Bagaimana analisa yuridis mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tentang harta bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, maka secara garis besar penelitian penelitian ini mempunyai 2 kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta mendorong para pembacanya untuk dapat lebih mengerti dan memahami tentang pengetahuan hukum perdata khususnya bidang hukum perkawinan tentang hukum pembagian harta bersama.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan perceraian dan pembagian harta bersama. Selain itu, juga dapat memberi masukan bagi profesi notaris, akademisi, pengacara dan mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga perlu penegasan terhadap istilah-istilah dasar dalam penelitian ini. Beberapa hal yang perlu diberikan batasan pemahaman adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁴ Maksudnya penyelidikan terhadap produk hukum Mahkamah Agung yang berupa putusan untuk mengetahui sebab diputuskannya. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tentang harta bersama.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 26 Januari 2020.

2. Harta bersama atau harta gani gini (gono gini) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri.¹⁵ Dalam penelitian ini adalah harta bersama yang menjadi objek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura, lalu ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan akhirnya ke Mahkamah Agung.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian tesis ini, seperti tesis dan skripsi :

1. Tesis yang diangkat oleh Elti Yunani yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung”. Adapun permasalahan yang diangkat pembagian harta bersama karena cerai hidup dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta

¹⁵ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 26 Januari 2020.

bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk mantan suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk mantan istri.¹⁶

2. Tesis yang diangkat oleh Muhammad Luthfi yang berjudul “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”. Adapun yang menjadi pokok pembahasan adalah Ketentuan KHI tentang pembagian harta bersama pasca perceraian perspektif hukum Progresif Satjipto Rahardjo, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perbandingan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut KUHPerdara dan hukum adat melahirkan persamaan dan perbedaan 2 aturan tersebut, persamaan di antara keduanya sama-sama dalam hal bagiannya menginginkan terciptanya unsur keadilan pada suami dan isteri. Sedangkan perbedaan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut 2 aturan hukum tersebut dapat dilihat pada 3 aspek, pertama, aspek cara pembagian, kedua, dilihat dari objek harta, dan ketiga, dilihat dari cara pembagian harta bersama. Dan Ketentuan Pasal 97 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam perspektif hukum progresif, munculnya Pasal 97 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 adalah bentuk bahwa struktur hukum itu tidak bersifat final, struktur aturan pasal tersebut berusaha memanusiakan manusia dengan tidak menuntut manusia untuk mengikuti aturan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang belum mengandung kepastian hukum pada unsur pasalnya, pemahaman Pasal 97

¹⁶ Elti Yunani, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung*, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam persepektif hukum progresif dalam hal membagi sama rata harta bersama pasca perceraian hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak selama menjadi suami dan isteri dapat memenuhi hak, kewajiban, dan memenuhi unsur-unsur tanggung jawab dalam berumah tangga. Dengan demikian dalam hal memutus perkara pembagian harta bersama, dalam hal ini putusan hakim, meskipun tetap berpegang pada ketentuan KHI pasal 35 yang menentukan masing-masing suami dan isteri mendapat separo bagian dari harta bersama. oleh aturan diberi kebebasan, hakim bisa saja memutus diluar ketentuan normatif maka hakim dapat memutus untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada salah satu pihak, karena hakim dalam hal ini menganggap adil apabila bagian salah satu dari mantan suami atau isteri lebih besar dari bagian mantan pasangan sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹⁷

3. Sebuah Jurnal dengan judul “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia”, yang ditulis oleh Siah Khosyi’ah dari Fakultas Syariah Dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang dimuat dalam Jurnal Al-Manahij Vol.XI No.1 Juni 2017. Penelitian ini memberikan gambaran fleksibilitas pembagian atas harta bersama pada kasus-kasus tertentu karena pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁷ Muhammad Luthfi, *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” jadi bukan harga mati. Pasal tersebut sifatnya mengatur (regelen) bukan memaksa (dwingen). Lebih-lebih Surah An Nisa ayat 32 yang menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai bagian masing-masing suami istri. Karena itu urusan besaran pembagian harta bersama suami istri yang bercerai menjadi ruang dan lapangan ijtihad dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum dapat menggunakan metode diskresi (mirip metode ijtihad) yaitu kebijaksanaan memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan, dengan mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, disamping aspek kepastian hukum dan keseimbangan. Tentunya demi tegaknya hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan.¹⁸

4. Sebuah jurnal dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan” yang ditulis oleh Radi Yusuf yang dimuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014. Penelitian yang memperkenalkan perubahan model pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu model pertama harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia*, Al-Manahaj, Vol. I, No. 1, Juni, (2017).

selama harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, implementasinya suami memberikan nafkah untuk istri dan anak, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan model kedua harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagian berdasarkan atas sumber pemberian nafkah, dalam hal ini suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya justru istri yang bekerja member nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Dalam kasus seperti ini bagian istri harus lebih besar daripada bagian suami. Hakim sebagai penegak hukum dalam mengadili dan memutus pembagian harta bersama dengan berbasis nilai keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan principle difference, sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi) dan mengutamakan teori kemaslahatan melalui maqashidusy syari'ah dengan metode ta'lili, istihsan dan istishlahi.¹⁹

5. Sebuah jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Etty Rochaeti dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang dimuat dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol.28 No.01 Februari 2013.

¹⁹ Radi Yusuf, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*, Pembaharuan Hukum, Vol. I, No.1, Januari – April (2014).

Dalam Penelitian ini disebutkan bahwa ketentuan harta bersama (gono gini) harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan harta bersama yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah sebatas harta gono gini asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam penelitian ini juga ditegaskan bahwa pembagian secara formil dengan komposisi dibagi dua belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak,. Dalam hal memutus sengketa harta bersama Pengadilan dalam hal ini hakim dapat memutus presentasi lain dengan pertimbangan tertentu, misalnya atas dasar siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi perolehan harta gono gini dan siapa yang ternyata mampu hidup sendiri.²⁰

6. Skripsi yang diangkat oleh Arina Kamiliya yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010 Dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”. Adapun permasalahan yang diangkat sengketa harta bersama (harta gono gini) yang berasal dari penjualan harta bawaan yang merupakan pemberian dari orang tua suami. Oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan porsi bagian mantan suami lebih besar dibanding bagian mantan istri yaitu

²⁰ Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Wawasan Hukum, Vol.28, No. 01, Februari (2013).

60 % mantan suami 40 % mantan istri. Harta bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri dalam atau selama perkawinan. Oleh karena itu harta berupa warisan dan hibah atau pemberian bukan termasuk harta bersama.²¹

7. Skripsi yang diangkat oleh Sefrianes M Dumbela dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.Jk”, adapun permasalahan yang diangkat adalah pembagian harta bersama yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dalam pertimbangannya membagi harta bersama dengan berlandaskan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutus lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat (KHI pasal 229) yang secara umum membagi harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97), akan tetapi pasal tersebut harus dipahami dengan syarat nafkah keluarga ditanggung oleh suami sepenuhnya. Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga. Praktik di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.Jk pembagiannya adalah 1/3 (sepertiga) untuk Terbanding (dahulu Pengugat) dan 2/3 (dua pertiga)

²¹ Arina Kamiliya, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010 Dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama*, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

untuk Pembanding (dahulu Tergugat) dengan pertimbangan karena harta bersama merupakan hasil jerih payah Pembanding. Terbanding masih mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama hanya karena pertimbangan masih mengurus anak dan member izin kepada Pembanding untuk bekerja. Di sisi lain mengapa Pembanding mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta bersama, antara lain adalah Pembanding ikut melunasi utang Terbanding yang dibawa sebelum menikah. Pembanding juga ikut menafkahi anak-anak dari istri pertama Terbanding, Pembanding tidak menerima nafkah sesuai penghasilan Terbanding karena tidak ada transparansi pendapatan Terbanding, dan Terbanding pernah melakukan tindak pidana pemalsuan pendirian perusahaan tanpa sepengetahuan Pembanding. Putusan tersebut telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum positif sekaligus memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang tadinya $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak menjadi $\frac{2}{3}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Terbanding. Hal itu didasarkan pada beberapa landasan hukum, yaitu tentang kewajiban nafkah oleh suami dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 107 ayat (2) KUHPerdara dan pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) KHI, yang menyatakan seharusnya suami yang memberi nafkah bagi keluarga, namun pada kenyataannya istri yang bekerja memberi nafkah keluarga. Putusan tersebut selain tidak berbenturan dengan hukum positif (UUP, KHI dan KUHPerdara) juga bersesuaian dengan fikih. Dalam Q.S al-Thalaq (65) :7, Allah mewajibkan nafkah oleh suami kepada anak istrinya. Begitu pula

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pendapat dari Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Fathul Bari'. Namun dalam perkara tersebut, Terbanding (istri) yang bekerja untuk menafkahi keluarga, bahkan menafkahi anak-anak dari istri pertama suami (Pemanding).²²

Dari semua penelitian tersebut secara umum, termasuk penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai kemudian oleh salah satu pasangan suami atau istri diajukan gugatan ke Pengadilan dengan amar putusan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain antara suami dan istri tidak diberikan bagian sama (masing-masing separo dari harta bersama), namun dengan latar belakang dan kasus (subjek dan objek serta perkara dengan putusan) berbeda.

Penelitian penulis akan mengkaji aturan tentang harta bersama setelah perceraian yang tertuang ke dalam putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi dalam kasus yang sama namun dalam putusan yang berbeda yaitu :

1. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016

²² Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.Jk)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1437H/2015M).

Namun yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pertimbangan dan analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tentang harta bersama. Hasil penelitian ini tentu akan berbeda dengan hasil penelitian dari 7 peneliti yang disebutkan di atas.

G. Kerangka Teori

Harta bersama merupakan bagian penting dalam pembahasan hukum keluarga, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-Ahwal al-Syahsiyyat. Para ulama menyadari bahwa terminologi al-Ahwal al-Syahsiyyat tidak dikenal dalam pembahasan hukum Islam klasik. Menurut Lama Abu Odeh dalam *Modernizing Muslim Family Law : The Case of Egypt* dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, disebutkan :

Dalam sejarah hukum Islam istilah al-Ahwal-al Syahsiyyat di dunia Islam dikenal pertama kali pada tahun 1893 ketika seorang hakim terkemuka Mesir, Muhammad Qadri Pasha mengkompilasi kaidah-kaidah hukum keluarga dalam tulisannya berjudul *al-Ahkam al-Shar'iyat fi al-Syahsiyyat fi ala Mazhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man*.²³

Bahwa dengan demikian dapat dipastikan harta bersama sebagai bagian dari hukum keluarga tidak menjadi pembahasan dalam hukum Islam.

Di Indonesia hukum keluarga atau al-Ahwal al-Syahsiyyat telah muncul bersamaan dengan lahirnya Peradilan Agama pada tahun 1882. Secara yuridis formal hukum keluarga di Indonesia muncul bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah tersebut

²³ Lama Abu Odeh, *Modernizing Muslim Family Law : The Case of Egypt* dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*; Vol 37, (2004), h. 1102.

kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut baru terselenggara pada tahun 1975 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama menjadi bagian pembahasan dalam hukum keluarga di Indonesia sebagaimana disebutkan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 35 berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁴

Keberadaan harta bersama dalam hukum keluarga masih bersifat general dengan menegaskan bahwa pembagian harta bersama diserahkan kepada hukum agamanya masing-masing. Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat ini mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam di mana harta bersama menjadi bagian pembahasan dalam bagian hukum perkawinan tepatnya pada pasal 97-98 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ed., *Himpunan...*, h. 347.

besarnya pembagian harta bersama yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam terletak pada pasal 97, berbunyi :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”²⁵

Dengan memperhatikan pasal tersebut, maka pembagian harta bersama bagi suami istri yang berpisah sudah jelas pembagiannya.

Baik pembahasan tentang harta bersama maupun jumlah porsi masing-masing merupakan salah satu pembaharuan hukum Islam. Karena sejatinya hal ini tidak dikenal dalam tradisi hukum Islam baik masa Rasulullah Saw, sahabat maupun tabi'in. Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia lembaga harta bersama sudah terdapat dalam kajian hukum adat dan hukum perdata (BW).

Dalam salah satu kajian hukum adat dikenal dengan sepikul segendongan yang artinya suami memikul istri menggendong, hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara pasangan suami istri tidak sebanding, suami harus lebih banyak dari istri. Ketentuan Hukum adat ini berbeda dengan KUHPerdata. Dalam KUHPerdata ditegaskan bahwa sejak terjadinya pernikahan terjadi persatuan harta baik suami atau istri baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh masa perkawinan, kecuali diperjanjikan saat perkawinan.

Terlepas dari berbagai pembahasan yang dijelaskan dalam hukum Islam di Indonesia maupun kajian hukum adat dan Perdata sisi lain Hakim mempunyai otoritas dalam memutuskan seberapa banyak bagian dari bagian

²⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ed., *Instruksi ...*, h. 52.

harta bersama untuk pasangan suami istri, Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perkawinan, baik diaplikasikan secara langsung maupun dilakukan dengan kontra legem (di luar ketentuan).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif literatur* atau kepustakaan dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum normatif.²⁶ yaitu mengkaji aturan tentang harta bersama setelah perceraian yang tertuang ke dalam putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi dalam kasus yang sama namun dalam putusan yang berbeda yaitu :

1. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016

²⁶ Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis* yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di mana penulis akan menyajikan secara utuh dari ketiga putusan tersebut di atas.²⁷ Kemudian penulis akan menganalisa dengan pendekatan secara normatif yakni membandingkan objek penelitian dengan berbagai norma yang berlaku baik peraturan perundang-undangan, pandangan fiqh maupun beberapa pendapat pakar hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan legal issue yang diteliti.²⁸ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.²⁹ Dengan ini mengkaji dan menganalisa, diharapkan penulis

²⁷ Vicky Ridwan Abdullah, *Pengertian Penelitian Deskriptik*, (Medan; Sofmedia, 2012), h. 20.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Praenada Media, 2017), h. 67.

²⁹ *Ibid.*, h. 68.

mendapatkan data yang akurat berdasarkan fakta materiil yang ada sehingga dapat mempertajam analisa dan hasil penelitian.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Martapura putusan perkara Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, putusan perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan sumber putusan perkara Nomor 147K/Ag/2016 tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang berupa dokumen berkas perkara.

b. Bahan Hukum sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku maupun hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan disertasi, tesis dan skripsi tentang pembagian harta bersama.

c. Bahan Hukum tersier

Data berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer atau sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Dokumentasi yaitu mencari Bahan Hukum mengenai hal-hal yang berupa buku buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam metode ini penulis menggunakan, memeriksa dan meneliti berkas perkara

berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung.

6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang kemudian di catat dalam bentuk sistem kartu (card system).

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membuat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 147/Ag/2016 Tentang Harta Bersama”. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Deskripsi umum tentang Dinamika Harta Bersama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia meliputi Kajian Ontologi Harta bersama, Legalitas Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Harta Bersama dalam KUHPerdara, Ketentuan Harta

Bersama Bagi Orang Islam, Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Adat dalam Hukum Islam.

BAB III Uraian secara detail mengenai Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Putusan Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Putusan Mahkamah Agung dengan sumber Putusan Perkara Nomor 147K/Ag/2016 tentang Pembagian Harta Bersama.

BAB IV Analisa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai perkara pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 147/Ag/2016 dan analisis yuridis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Ag/2016 Tentang Harta Bersama

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.